



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Sultan Mahmud Badaruddin II, No. 252, Air Lintang, Muara Enim - 31315
Email : bawaslukabupatenmuaraenim@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Nomor : 03/HK.01.01/K.SS/10/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
BAWASLU MUARA ENIM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Muara Enim
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI**

DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Muara Enim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Muara Enim.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Muara Enim, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.

3. Ketua

- a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Muara Enim;
- b. Melakukan verifikasi Dokumen dan Informasi Hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Muara Enim.

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim Pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola.
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Muara Enim

KETIGA : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Bawaslu Muara Enim.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bawaslu Muara Enim.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 16 Oktober 2025

KETUA,



ZAINUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM BAWASLU MUARA ENIM
NOMOR : 01/HK.02.00/K.SS/10/2025
TANGGAL : 15 Oktober 2025

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU BAWASLU MUARA ENIM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Zainudin, SP.M.Si.	Ketua Bawaslu Kab. Muara Enim.	Pembina
2.	Afriansyah,S.IP	Anggota Bawaslu Kab. Muara Enim	Penanggung Jawab
3.	Ahyaudin, SE	Anggota Bawaslu Kab Muara Enim	Pembina
4.	Zulfadli, SE.M.M	Anggota Bawaslu Kab Muara Enim	Pembina
5.	M.Kemas Ali Akbar, SH	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Pembina
6.	M, Suryadi, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muara Enim	Ketua
7.	Koni Kristiasnyah, ST	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota
10.	Baldri, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
10.	M. Terty Nopiyardo, SE	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
11.	Herzal Pathoni	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
12.	Ifiran Wahyudi, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
13.	Yunika Agung Satrya, A.md	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota

14	Desti Damayanti, S.Tr.Keb	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	Arief Wahyu M, SH	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
16.	Feriansyah	Staf Bagian Penangan Pelanggaran	Anggota
17.	Hartika Anggraini	Staf SDMO	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU MUARA ENIM**

KETUA,



ZAINUDIN